

Sosialisasi Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Siswa Kelas VII SMPN 1 Klari

Salwa Zahirah^{1*}, Putri Meutia Khairani², Salma Fauziah Salsabila³, Afipa Aini⁴, Rani Apriani⁵

¹Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, E-mail: 2310631010219@student.unsika.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, E-mail: 2310631010048@student.unsika.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, E-mail: 2310631010152@student.unsika.ac.id

⁴Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, E-mail: 2310631010078@student.unsika.ac.id

⁵Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, E-mail: rani.apriani@fh.unsika.ac.id

Abstrak: Rendahnya pemahaman hukum di kalangan pelajar, khususnya terkait hak dan kewajiban konsumen, menjadikan mereka kelompok yang rentan terhadap kerugian dalam transaksi, baik konvensional maupun daring. Siswa kelas VII SMPN 1 Klari kerap menganggap kerugian dalam jual beli sebagai hal yang wajar tanpa konsekuensi hukum, sehingga diperlukan intervensi edukasi hukum sejak dini. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai hak dan kewajiban konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta mendorong terbentuknya sikap kritis dan bertanggung jawab dalam bertransaksi. Kegiatan ini menggunakan metode yuridis-empiris melalui model edukasi hukum partisipatif, meliputi ceramah interaktif, studi kasus transaksi daring, observasi langsung, dan post-test untuk mengukur tingkat pemahaman siswa. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan di kalangan peserta. Siswa mulai memahami hak-hak konsumen yang dilindungi hukum, mengenali bentuk-bentuk pelanggaran pelaku usaha, serta menunjukkan perubahan perilaku yang lebih kritis dan selektif dalam bertransaksi. Selain itu, siswa mulai berani menyampaikan keluhan ketika mengalami kerugian, yang menandai peralihan dari sikap pasif menuju kesadaran hukum yang aktif. Kegiatan ini menegaskan bahwa edukasi hukum sejak dini berperan penting dalam membentuk generasi konsumen yang cerdas. Sosialisasi serupa disarankan untuk dilaksanakan secara berkala dan diintegrasikan dalam kurikulum sekolah guna memastikan keberlanjutan kesadaran hukum konsumen di kalangan pelajar.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen; Kesadaran Hukum; Sosialisasi Hukum; Hak Konsumen; Pendidikan Hukum.

I. Pendahuluan

Di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, aktivitas konsumsi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, termasuk bagi kalangan remaja atau pelajar. Namun, maraknya transaksi perdagangan baik secara konvensional maupun daring tidak dibarengi dengan pemahaman yang memadai mengenai aspek legalitas pelindung konsumen. Pelajar sering kali menjadi target pasar yang rentan karena kecenderungan mereka yang impulsif dan kurang teliti dalam memverifikasi keamanan serta kualitas produk.¹ Di SMPN 1 Klari, fenomena ini terlihat dari rendahnya kesadaran siswa kelas VII mengenai hak-hak hukum mereka ketika menghadapi kerugian dalam transaksi. Masalah utama yang muncul adalah anggapan bahwa kerugian dalam jual beli

*Corresponding Author

¹ Farhan Rafi Rabbani dkk., "Pengaruh Adanya Kemudahan Bertransaksi dengan Menggunakan E-wallet terhadap Gaya Hidup Mahasiswa Manajemen Angkatan 2023 FEB Unnes," *Jurnal Angka: Rumpun Teknik, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam* 1, no. 2 (Juli 2024): 253-254.

merupakan hal biasa yang tidak memiliki konsekuensi hukum, sehingga pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab sering kali luput dari tuntutan.²

Kebaruan dari naskah ini terletak pada pengintegrasian pemahaman Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ke dalam pola perilaku belanja digital remaja di tingkat sekolah menengah. Manfaat ilmiah dari kegiatan ini adalah tersedianya data empiris mengenai efektivitas sosialisasi hukum dalam mengubah perilaku konsumsi di lingkungan pendidikan dasar. Adapun tujuan utama dari pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai hak dan kewajiban konsumen serta mendorong terbentuknya sikap kritis dan tanggung jawab dalam bertransaksi. Melalui sosialisasi ini, diharapkan siswa tidak hanya memahami pasal-pasal hukum secara tekstual, tetapi mampu mengimplementasikannya sebagai sarana perlindungan diri.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang diangkat dalam artikel ini dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana tingkat pemahaman siswa kelas VII SMPN 1 Klari terhadap hak dan kewajiban konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebelum dan sesudah pelaksanaan sosialisasi?
- 2) Bagaimana dampak sosialisasi hukum tersebut terhadap perubahan perilaku dan kesadaran siswa dalam menghadapi sengketa konsumen dalam transaksi sehari-hari?
- 3) Bagaimana peran siswa dalam meningkatkan kesadaran terkait Hukum Perlindungan Konsumen?
- 4) Bagaimana evaluasi dan keberlanjutan sosialisasi perlindungan konsumen?

Rumusan masalah ini penting untuk dijawab guna melihat sejauh mana edukasi hukum sejak dini dapat menciptakan ekosistem perdagangan yang lebih adil dan transparan, sekaligus mengatasi kesenjangan informasi yang selama ini merugikan konsumen di kalangan pelajar.

II. Metodologi

² Rahmaniah, A., "Pentingnya Kesadaran Hukum Konsumen akan Hak-haknya," Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 5 Mei 2023, diakses 20 April 2026, <https://fs.uin-antasari.ac.id/pentingnya-kesadaran-hukum-konsumen-akan-hak-haknya/>.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris melalui model edukasi hukum partisipatif yang berlokasi di SMPN 1 Klari. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi langsung selama kegiatan berlangsung, serta post test untuk mengukur sejauh mana peningkatan pemahaman siswa kelas VII terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Data primer yang diperoleh dari hasil kuis kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif guna menggambarkan perubahan perilaku dan sikap kritis siswa dalam bertransaksi. Selain itu, penulis menggunakan metode ceramah interaktif, dan studi kasus mengenai sengketa transaksi daring guna memastikan materi hukum yang disampaikan dapat diinternalisasi oleh peserta secara efektif, sehingga hasil yang diperoleh mencerminkan korelasi antara pemberian edukasi hukum dengan kesadaran bela hak konsumen di kalangan pelajar.

III. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan sosialisasi mengenai hukum perlindungan konsumen di SMPN 1 Klari yang diikuti oleh siswa kelas VII menunjukkan adanya perubahan dalam tingkat pemahaman peserta. Sebelum kegiatan dilakukan, sebagian besar siswa belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai konsep perlindungan konsumen, termasuk terkait hak dan kewajiban dalam kegiatan konsumsi. Selain itu, mereka juga belum mengetahui adanya ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara konsumen dan pelaku usaha.

Setelah mengikuti kegiatan sosialisasi, terlihat adanya peningkatan pemahaman di kalangan siswa mengenai pentingnya perlindungan hukum dalam aktivitas konsumsi sehari-hari. Siswa mulai menyadari bahwa setiap konsumen memiliki hak yang harus dilindungi serta memahami bahwa terdapat aturan hukum yang dapat digunakan sebagai dasar untuk memperoleh perlindungan apabila mengalami kerugian.

1. Peningkatan Pemahaman Hukum Siswa mengenai Perlindungan Konsumen

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap aspek hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, setiap konsumen memiliki hak yang harus dipenuhi, seperti hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa, serta hak untuk memperoleh informasi yang jelas dan akurat terkait produk yang

dikonsumsi. Di sisi lain, pelaku usaha juga memiliki kewajiban untuk bertindak jujur dan bertanggung jawab atas barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen.

Perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen dalam setiap transaksi, baik barang maupun jasa.³ Pengaturan hukum tersebut juga memberikan jaminan bagi konsumen untuk memperoleh perlindungan apabila mengalami kerugian. Konsumen memiliki hak untuk mengajukan keluhan maupun tuntutan ganti rugi melalui mekanisme yang telah diatur, baik secara langsung kepada pelaku usaha maupun melalui lembaga penyelesaian sengketa. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perlindungan konsumen tidak hanya berfungsi sebagai upaya pencegahan, tetapi juga sebagai sarana penegakan keadilan.

Sebelum mengikuti kegiatan sosialisasi, sebagian besar siswa kelas VII SMPN 1 Klari belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak-hak konsumen. Permasalahan yang sering terjadi dalam kegiatan konsumsi, seperti ketidaksesuaian barang, kualitas produk yang rendah, atau kerugian dalam transaksi daring, cenderung dianggap sebagai hal yang biasa dan tidak berkaitan dengan aspek hukum. Selain itu, siswa juga belum memahami bahwa pelaku usaha memiliki tanggung jawab hukum terhadap produk yang mereka perjualbelikan.

Setelah mengikuti sosialisasi, terjadi perubahan pemahaman yang cukup signifikan di kalangan peserta. Siswa mulai menyadari bahwa sebagai konsumen mereka memiliki hak yang dilindungi oleh hukum dan dapat menuntut perlindungan apabila mengalami kerugian. Pemahaman ini juga mendorong siswa untuk lebih berhati-hati dan selektif dalam melakukan transaksi, khususnya dalam aktivitas jual beli secara online yang semakin marak di kalangan remaja sebab perkembangan perdagangan elektronik memberikan kemudahan bagi konsumen, namun juga menimbulkan risiko seperti penipuan dan ketidaksesuaian barang yang diterima.⁴

Selain itu, kegiatan ini juga memberikan wawasan mengenai berbagai bentuk pelanggaran yang sering terjadi dalam praktik perdagangan, seperti pemberian informasi

³ JJ Gilalo dan Nurwati. (2017). Model perlindungan konsumen dalam transaksi berbentuk klausula baku. Jurnal Sosial Humaniora, Vol. 8 No. 1, hlm 16.

⁴ Silverius Yoseph Soeharso, dkk. (2025). Perlindungan Konsumen Pada Platform E-Commerce di Indonesia: Perspektif Hukum dan Teori Hukum.. Jurnal Legal Reasoning, Vol.7 No.2, hlm 115.

yang tidak sesuai, praktik penipuan, serta tindakan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Sebelumnya, sebagian siswa belum menyadari bahwa tindakan-tindakan tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran hukum yang dapat merugikan konsumen. Dengan adanya pemahaman ini, diharapkan siswa mampu mengenali potensi risiko dalam kegiatan konsumsi dan lebih waspada dalam mengambil keputusan.

Peningkatan pemahaman hukum ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi terbentuknya perilaku konsumsi yang lebih bijak di kalangan pelajar. Dengan kesadaran yang lebih baik, siswa tidak hanya mampu melindungi diri sendiri, tetapi juga dapat memberikan pengaruh positif terhadap lingkungan sekitarnya dalam membangun budaya konsumsi yang cerdas dan bertanggung jawab.

2. Dampak Sosialisasi Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Perubahan Sikap dan Perilaku Siswa Sebagai konsumen

Kegiatan sosialisasi hukum perlindungan konsumen di SMP Negeri 1 Klari tidak hanya memberikan tambahan pengetahuan bagi siswa, tetapi juga mulai memberikan dampak nyata terhadap perubahan sikap dan perilaku mereka dalam kegiatan konsumsi sehari-hari. Hal ini penting karena tujuan dari sosialisasi bukan hanya membuat siswa paham secara teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Sebelum kegiatan sosialisasi dilakukan, sebagian besar siswa masih memiliki kebiasaan konsumsi yang cenderung kurang memperhatikan aspek penting, seperti keamanan produk, kejelasan informasi, maupun kredibilitas penjual. Terutama dalam transaksi online, siswa lebih fokus pada harga murah atau tampilan produk yang menarik tanpa mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa sebelumnya siswa belum memiliki kesadaran sebagai konsumen yang cerdas.

Namun setelah mengikuti sosialisasi, mulai terlihat adanya perubahan sikap. Siswa menjadi lebih teliti dan tidak lagi sembarangan dalam membeli barang. Mereka mulai memperhatikan deskripsi produk, membaca ulasan dari pembeli lain, serta memastikan bahwa penjual memiliki reputasi yang baik. Perubahan ini menunjukkan bahwa siswa mulai berpikir lebih kritis sebelum mengambil keputusan sebagai konsumen. Perubahan tersebut juga mencerminkan adanya peningkatan kesadaran hukum (legal awareness),

di mana pengetahuan hukum yang dimiliki mulai diinternalisasi ke dalam sikap dan perilaku sehari-hari sebagai konsumen.⁵

Selain itu, siswa juga mulai memahami bahwa mereka memiliki hak sebagai konsumen yang dilindungi oleh hukum. Mereka menjadi lebih berani untuk menyampaikan keluhan apabila mengalami kerugian, serta tidak lagi menganggap masalah dalam transaksi sebagai hal yang wajar. Kesadaran ini penting karena menunjukkan adanya perubahan dari sikap pasif menjadi lebih aktif dalam melindungi diri sebagai konsumen.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi ini tidak hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga berhasil mendorong perubahan sikap dan perilaku siswa ke arah yang lebih bijak, kritis, dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan tujuan utama kegiatan, yaitu membangun generasi yang cerdas dan memiliki kesadaran hukum sejak dini.

3. Peran Siswa dalam Meningkatkan Kesadaran Perlindungan Konsumen

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi, peserta, khususnya siswa kelas VII SMPN 1 Klari, diharapkan tidak hanya memahami materi yang disampaikan, tetapi juga mampu mengambil peran aktif dalam menyebarluaskan pengetahuan tersebut di lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini, siswa diposisikan sebagai agen perubahan yang berpotensi memberikan pengaruh positif, baik kepada teman sebaya maupun keluarga, dalam membangun kesadaran mengenai pentingnya perlindungan konsumen.

Peran tersebut diwujudkan melalui kemampuan siswa dalam mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan praktik konsumsi, seperti ketidaksesuaian produk, informasi yang menyesatkan, maupun potensi kerugian dalam transaksi daring. Selain itu, siswa juga diharapkan memiliki keberanian untuk menyampaikan keluhan apabila mengalami kerugian, serta mampu memberikan edukasi sederhana kepada orang lain agar lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan konsumsi.

Untuk memastikan keberlanjutan dampak dari kegiatan ini, diperlukan adanya upaya pendampingan lanjutan yang melibatkan pihak sekolah, khususnya guru, sebagai pembimbing dalam memperkuat pemahaman siswa. Lingkungan sekolah memiliki peran strategis dalam menanamkan kebiasaan berpikir kritis serta membentuk sikap konsumsi

⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1982) hlm. 140.

yang bijak. Dengan dukungan tersebut, pengetahuan yang diperoleh siswa tidak hanya berhenti pada tataran teoritis, tetapi juga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, keterlibatan aktif siswa sebagai agen perubahan diharapkan mampu mendorong terbentuknya kesadaran hukum yang lebih luas di masyarakat. Upaya ini tidak hanya berdampak pada peningkatan pemahaman individu, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan perilaku konsumsi yang lebih cerdas, selektif, dan bertanggung jawab di lingkungan sekitar.

4. Evaluasi dan Keberlanjutan Sosialisasi Perlindungan Konsumen

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan sosialisasi hukum perlindungan konsumen di SMP Negeri 1 Klari dapat dikatakan berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang cukup positif. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan pemahaman siswa serta perubahan sikap dan perilaku dalam kegiatan konsumsi sehari-hari. Namun demikian, keberhasilan tersebut perlu didukung dengan evaluasi yang tepat agar dampak yang dihasilkan tidak hanya bersifat sementara.

Evaluasi kegiatan dapat dilakukan dengan melihat sejauh mana siswa mampu menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh setelah kegiatan sosialisasi selesai. Misalnya, apakah siswa benar-benar menjadi lebih teliti saat membeli barang, lebih berhati-hati dalam transaksi online, serta lebih berani menyampaikan keluhan jika mengalami kerugian. Dengan adanya evaluasi ini, dapat diketahui efektivitas kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan. Hal ini sesuai dengan perspektif penegakan hukum yang mengatakan bahwa keberhasilan suatu norma tidak hanya terletak pada pengaturannya secara normatif, tetapi juga pada implementasinya dalam praktik.⁶

Selain itu, diperlukan adanya penguatan materi secara berkala agar pemahaman siswa tetap terjaga. Dalam hal ini, peran guru menjadi sangat penting sebagai pihak yang dapat membimbing, mengingatkan, serta mengarahkan siswa dalam menerapkan perilaku konsumsi yang bijak. Keberlanjutan kegiatan juga dapat dilakukan dengan mengintegrasikan materi perlindungan konsumen ke dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Misalnya melalui diskusi di kelas, studi kasus sederhana, atau bahkan dikaitkan

⁶ Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik (Jakarta: Kompas, 2009) hlm. 78.

dengan mata pelajaran yang relevan. Sehingga, siswa akan lebih terbiasa untuk berpikir kritis dan memahami hak serta kewajibannya sebagai konsumen.

Kegiatan sosialisasi serupa juga sebaiknya dilakukan secara berkala agar dapat menjangkau lebih banyak siswa dan memperkuat kesadaran hukum di lingkungan sekolah. Dengan adanya kegiatan yang berkelanjutan, pemahaman yang telah diberikan tidak hanya berhenti pada saat sosialisasi, tetapi benar-benar menjadi bagian dari kebiasaan siswa dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, evaluasi dan keberlanjutan menjadi hal yang sangat penting dalam memastikan bahwa kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan dampak jangka panjang. Tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter siswa sebagai konsumen yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab.

Gambar 1. Pemaparan materi pada peserta didik kelas VII SMPN 1 Klari



Gambar 2. Foto bersama peserta didik kelas VII SMPN 1 Klari



IV. Kesimpulan

Kegiatan sosialisasi hukum perlindungan konsumen di SMPN 1 Klari berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu meningkatkan pemahaman siswa kelas VII terhadap hak dan kewajiban konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Sebelum kegiatan, siswa cenderung bersikap pasif dan tidak menyadari adanya perlindungan hukum atas kerugian yang mereka alami dalam transaksi sehari-hari. Setelah mengikuti sosialisasi, terjadi perubahan yang nyata: siswa mampu mengenali bentuk-bentuk pelanggaran pelaku usaha, bersikap lebih kritis dalam bertransaksi—khususnya secara daring—serta berani menyampaikan keluhan sebagai bentuk implementasi hak konsumen. Hal ini membuktikan bahwa edukasi hukum partisipatif yang dikombinasikan dengan studi kasus nyata efektif dalam menginternalisasi norma hukum ke dalam perilaku sehari-hari.

Guna memastikan dampak jangka panjang dari kegiatan ini, diperlukan keberlanjutan melalui pengintegrasian materi perlindungan konsumen ke dalam kurikulum atau kegiatan pembelajaran di sekolah, serta penguatan peran guru sebagai pendamping pembentukan perilaku konsumsi yang bijak. Sosialisasi serupa juga disarankan untuk diperluas ke jenjang sekolah lain secara berkala agar kesadaran hukum konsumen dapat terbangun secara sistematis sejak usia dini, sehingga berkontribusi pada terciptanya ekosistem perdagangan yang lebih adil, transparan, dan bertanggung jawab.

Acknowledgments

Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak SMPN 1 Klari, khususnya kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan kurikulum, para guru, serta seluruh

siswa kelas VII yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi ini. Apresiasi juga diberikan kepada narasumber dan pihak-pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini dengan baik. Dukungan dan keterlibatan seluruh pihak tersebut sangat berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa mengenai pentingnya perlindungan konsumen dalam kehidupan sehari-hari.

Referensi

- Farhan Rafi Rabbani dkk., "Pengaruh Adanya Kemudahan Bertransaksi dengan Menggunakan E-wallet terhadap Gaya Hidup Mahasiswa Manajemen Angkatan 2023 FEB Unnes," Jurnal Angka: Rumpun Teknik, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam 1, no. 2 (Juli 2024): 253-254.
- JJ Gilalo dan Nurwati. (2017). Model perlindungan konsumen dalam transaksi berbentuk klausula baku. Jurnal Sosial Humaniora, Vol. 8 No. 1, hlm 16.
- Rahmaniah, A., "Pentingnya Kesadaran Hukum Konsumen akan Hak-haknya," Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 5 Mei 2023, diakses 20 April 2026, <https://fs.uin-antasari.ac.id/pentingnya-kesadaran-hukum-konsumen-akan-hak-haknya/>.
- Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik (Jakarta: Kompas, 2009) hlm. 78.
- Silverius Yoseph Soeharso, dkk. (2025). Perlindungan Konsumen Pada Platform E-Commerce di Indonesia: Perspektif Hukum dan Teori Hukum.. Jurnal Legal Reasoning, Vol.7 No.2, hlm 115.
- Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: Rajawali Press, 1982) hlm. 140.